



Kajian Yuridis Perkembangan Hukum Perbankan Dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Perdata

Oktaviana Maharani ^{a,1}, Meilan Arsanti ^{b,1}

^a Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Indonesia

^b Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Indonesia

¹ oktavianam060@gmail.com ; ² meilanarsanti@unissula.ac.id

* *korespondensi penulis: oktavianam060@gmail.com*

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2023-01-09

Diterima

2023-04-28

Dipublikasikan

2023-04-30

Keywords:

Banking;

Civil Law;

Technology;

ABSTRACT

The increasingly rapid development of technology will later replace traditional procedures, and standard agreements used by banks or other financial sectors in utilizing information technology in the development of banking practices, this utilization is in the form of digital banking. This has implications for the development of transactions and banking transaction objects, which adapt many types of transactions and transaction objects from the common law system. The approach method used in this study is normative juridical, analyzed qualitatively and analytically descriptive in nature. The results of this study are the contribution made by the development of transactions and object transactions that have a positive impact on the development of civil law in Indonesia, in particular, Book 2 and also Book 3 of the Civil Code.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem dan perkembangan sebuah peraturan perbankan regional dan juga global mempengaruhi kegiatan perbankan itu sendiri. Akses untuk pasar nasional terbuka lebar jika pasar regional yang sedang menghadapi Asean Banking Integration Framework (ABIF) ingin masuk ke dalam kedalam pasar nasional tetapi harus memenuhi ketentuan dan syarat sebagai Qualified Asean Bank (QAB), mengingat sebagai Negara anggota ASEAN dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Modal yang cukup merupakan ketentuan dari QAB yang harus terpenuhi jika pasar regional ingin tetap masuk ke pasar nasional. Jumlah modal yang harus dikeluarkan pasar regional tidak disebutkan dalam ketentuan tadi. Menurut penelitian, dalam hasil kesepakatan birateral anantara Indonesia dengan Negara anggota ASEAN bahwa QAB tadi ini adalah bank nasional yang telah masuk kelompok Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 3 dan 4. Jumlah modal sebesar Rp. 5 Triliun sampai kurang dari Rp. 30 Triliun merupakan BUKU 3, sedangkan modal sebesar Rp. 30 ketas lagi merupakan BUKU 4.¹

¹ Malik Adam, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari' Ah Prespektif Hukum Islam", , Jurnal Al Mukaromah, 11, 2019.'

Perkembangan teknologi yang semakin pesat nantinya akan menggantikan prosedur tradisional atau yang sudah ketinggalan zaman jika seluruh aktivitas dari transaksi perbankan yang makin beragam ini memanfaatkan sesuai dengan perkembangannya. Untuk membawa perubahan yang drastis Bank dalam pelayanan kebutuhan masyarakat maka Bank memanfaatkan teknologi informasi yang saat ini sering dikenal dengan istilah digital banking. Dengan adanya digital banking ini nasabah bisa melakukan segala bentuk aktivitas transfer, tarik dana, setor uang dan lainnya bebas selama 24 jam, tidak seperti yang dulu nasabah harus datang langsung ke kantor Bank. Digital banking ini dikenal dalam masyarakat adalah praktik mobile banking yang didalamnya terdapat internet banking atau electronic banking. Hanya melalui Handphone yang kita miliki mobile banking dapat nasabah akses dengan sangat mudah.

Untuk pelayanan yang baik kepada nasabah, perjanjian baku yang digunakan bank atau sektor keuangan lainnya dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam berkembangnya praktik perbankan. Perjanjian baku kadang kala bisa juga merugikan nasabah jika sudah masuk ke klausul eksonerasi karena perjanjian baku ini hanya ditentukan oleh satu pihak saja. Dari penjelasan yang sudah diuraikan diatas, hukum perjanjian merupakan regulasi yang mendukung sektor perbankan yang akan terimplikasi dari perkembangan transaksi perbankan seperti keterlibatan dari jenis perjanjian, bentuk dari perjanjian dan juga klausul perjanjian.²

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan transaksi perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana model Pembaruan Hukum Perdata Indonesia yang dapat mengakomodasi perkembangan aktivitas perbankan?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengaruh perkembangan transaksi perbankan terhadap hukum Perdata Indonesia?
2. Untuk mengetahui model Pembaruan Hukum Perdata Indonesia yang dapat mengakomodasi perkembangan aktivitas perbankan?

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menekankan pada kajian peraturan perundang-undangan, jurnal maupun hasil penelitian sebelumnya. Data yang diperoleh merupakan data skunder dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan membuat gambaran yang sistematis, factual dan juga akurat dalam mengkaji dan memaparkan perkembangan transaksi perbankan dan bagaimana implikasinya terhadap hukum perjanjian Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perkembangan Transaksi Perbankan Terhadap Hukum Perdata Indonesia

Perkembangan layanan dan jenis produk yang ditawarkan oleh perbankan menimbulkan perkembangan transaksi perbankan pula. Usaha perbankan dan perbankan syariah sifatnya numeratif yaitu berarti layanan perbankan yang baru maupun layanan perbankan yang sudah sebelumnya akan tetap bisa terus dikembangkan hal ini mengacu pada Pasal 6 sampai 12 A UU Perbankan dan Pasal 19 sampai dengan Pasal UU Perbankan Syariah. Sebagai sektor jasa keuangan dan otoritas perbankan maka seluruh perkembangan yang dilakukan oleh perbankan

² Sotanto Ahmad. (2018) "Pembaharuan Hukum Perikatan Terkait Pemenuhan Perjanjian." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol 1, Hal 17.

tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena sudah dibawah awasan OJK maka seluruh perkembangan perbankan tidak akan bisa untuk lepas dan keluar dari kontrak karena sudah dalam Hukum Perjanjian. Perjanjian yang sudah diberikan nama maupun perjanjian tanpa nama harus tetap patuh dan tunduk terhadap ketentuan BUKU III KUHPerduta, hal ini disimpulkan berdasarkan Pasal 1319 KUHPerduta. Jika segala perjanjian yang telah dibuat sudah sah nantinya akan berlaku sebagai undang-undang hal ini mengacu pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta.

3.1 Perkembangan Transaksi Perbankan Terhadap Hukum Perdata Indonesia

Perkembangan layanan dan jenis produk yang ditawarkan oleh perbankan menimbulkan perkembangan transaksi perbankan pula. Usaha perbankan dan perbankan syariah sifatnya numeratif yaitu berarti layanan perbankan yang baru maupun layanan perbankan yang sudah sebelumnya akan tetap bisa terus dikembangkan hal ini mengacu pada Pasal 6 sampai 12 A UU Perbankan dan Pasal 19 sampai dengan Pasal UU Perbankan Syariah. Sebagai sektor jasa keuangan dan otoritas perbankan maka seluruh perkembangan yang dilakukan oleh perbankan tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena sudah dibawah awasan OJK maka seluruh perkembangan perbankan tidak akan bisa untuk lepas dan keluar dari kontrak karena sudah dalam Hukum Perjanjian. Perjanjian yang sudah diberikan nama maupun perjanjian tanpa nama harus tetap patuh dan tunduk terhadap ketentuan BUKU III KUHPerduta, hal ini disimpulkan berdasarkan Pasal 1319 KUHPerduta. Jika segala perjanjian yang telah dibuat sudah sah nantinya akan berlaku sebagai undang-undang hal ini mengacu pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta.³ Syarat sah sebuah perjanjian sudah diatur dalam Pasal 1230 KUHPerduta maka jika ingin membuat semua pihak terikat pada perjanjian tersebut maka seluruh perkembangan perbankan harus memenuhi syarat sahnya hal ini mengacu pada Pasal 1338 KUHPerduta. Ketika OJK dan BI akan menerbitkan Aturan yang berkaitan dengan perbankan syariah maka yang menjadi dasar atau landasannya yaitu UU Perbankan Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI). DSN-MUI saat ini sudah menerbitkan 27 Fatwa pada bidang perbankan dan juga ada 9 Fatwa yang terbaru sedang disosialisasikan dan 5 diantaranya bisa dipergunakan sebagai landasan dalam pengembangan layanan dan juga peoduk perbankan syariah.⁴

Terjadinya dualisme sistem hukum, dalam aktivitas yang dilakukan Perbankan Syariah diberlakukannya sistem hukum islam yang mengakibatkan tatanan sistem hukum perbankan nasional berubah. Sistem hukum perbankan serta hukum perjanjian yang berdasar pada prinsip syariah berjalan beriringan dengan sistem hukum perbankan dan hukum perjanjian nasional. Berdasarkan perkembangan bentuk perjanjian, bentuk perjanjian tertulis sebagian besar telah berubah menjadi perjanjian elektronik. Dikaatakan bahwa baru sebagai bentuk perjanjian yang berubah ke elektronik karena mengingat bahwa bentuk perjanjian tetap harus dan wajib ada yang tertulis. Dengan diberlakukannya UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasanya sering dikenal dengan UU ITE yang kemudian diubah menjadi UU No 19 Tahun 2016 telah menjadi fondasi yang kuat dasar hukum dalam transaksi berbasis elektronik.⁵

Yang terkandung dalam UU ITD ini meliputi dua istilah, pada Pasal 1 angka 2 yang mengatur Transaksi Elektronik yaitu tindak kejahatan yang dilakukan dengan computer, jaringan computer dan media elektronik lainnya sedangkan untuk yang kedua yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui Sistem Elektronik terkandung dalam Pasal 1 Angkat 17 tentang

³ Anton, hadikusumo. (2019) "Perlindungan Nasabah Pengguna CRM." *Jurnal Justicia*, Vol 2 (2019), Hal 9.

⁴ Hadikusuma, Mochtar, (2018), Konsepkonsep Hukum Dalam Pembangunan, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Hal 21.

⁵ Ilham, Muhammad, (2020), Analisa Kesepakatan Integration Framework Terkait Perkembangan Hukum, Jurnal Justisia, Vol.2, Nomor 1, Hal 9.

Kontrak Elektronik. Bagian dari transaksi elektronik adalah perjanjian elektronik, ini yang ditafsirkan oleh UU ITE. Pada sektor perbankan perjanjian baku lazim dibutuhkan karena berhadapan dengan nasabah yang jumlahnya cukup besar. Perjanjian baku tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdota maka dari itu menurut Pasal 1318 Ayat (1) KUHPerdota diberlakukannya kebebasan untuk memilih bentuk perjanjian. Dalam praktiknya pada bidang perbankan nasabah diberikan kebebasan untuk memilih antara akan mengikat diri dalam sebuah perjanjian atau tidak karena prinsip dari perjanjian baku “*take it or leave it*”.⁶ Pendapat dari penulis agar para pihak mendapatkan perlindungan hukum dan terjadinya keseimbangan harus mematuhi asas hukum dalam perjanjian seperti halnya asas keseimbangan, asas iktikad baik dan asas kepatutan. Pembebasan salah satu pihak yang harus bertanggung jawab dan membebaskan kerugian bagi pihak lainnya yang tercantum dalam klausula baku merupakan kesalahan dalam implementasi perjanjian baku. Maka dari itu, ada larangan pencantuman 8 jenis klausula baku yang diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana sudah ada aturan untuk melarang pencantuman klausula baru tentang peralihan tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam pasal 18 ayat (1). Jika ketentuan UU Perlindungan Konsumen yang ada pada pasal 18 ayat (1) dan (2) dilanggar oleh perjanjian baku, maka klausula yang dilanggar tersebut tidak eksis sejak pembuatan perjanjian.⁷

System common law merupakan jenis perjanjian yang digunakan atas munculnya isu akibat dari perkembangan perjanjian dalam praktik perbankan tetapi jenis perjanjian ini tidak dikenal didalam sistem perjanjian di Indonesia. Dalam substansi KUHPerdota tepatnya merujuk pada Buku 2 tercantum didalamnya mengenai berkembangnya pendenifisian dari benda, hal ini selaras dengan perkembangan suatu objek perjanjian. Perjanjian yang melandasi sebuah aktivitas penitipan dan pengelolaan (trust) mengadaptasi konsep dari triust itusendiri dalam *common law*. Dalam konsep trust ini terdapat 3 pihak, yang pertama yang menjadi pemilik harta trust yaitu Settlor, pihak penerima serta yang mengeharta dari trust yaitu Trustee, serta penerima manfaat dari aksi-aksi trust yaitu Beneficiary.⁸

3.2 Model Pembaruan Hukum Perdata Indonesia Yang Dapat Mengakomodasi Perkembangan Aktivitas Perbankan

Dalam mengatasi permasalahan di sektor keuangan yaitu perbankan, definisi dari sebuah benda sebagai objek transaksi tidak tepat digunakan dalam bisnis dan juga kebutuhan melihat perkembangannya dalam kegiatan perbankan. Agar kebutuhan bisa diakomodasi maka harus diperbaharunya hukum Perdata di Indonesia agar pelaku bisnis tetap bisa bersaing dan tidak terhambatnya aktivitas bisnis. Jika Indonesia ingin melakukan perubahan hukum Perdata maka bisa mencari referensi dari peraturan di Negara lain. Reference yang ingin dicari dari Negara lain tersebut sebaiknya pada sistem hukumnya mirip dengan Indonesia, agar nantinya pembaharuan yang dilakukan bisa tepat. *System common law* suatu Negara hanya bisa diberikan saran oleh yurisprudensi, karena pembaharuannya akan berbeda.⁹

Setelah peneliti menagkaji KUHPerdota yang mengatur mengenai definisi dari sebuah benda kemudian membandingkannya menggunakan beberapa pertimbangan dengan *Nieuwe Burgerlijk Wetboek* (NBW) Belanda. Yang pertama yaitu berlakunya asas konkordasi yang diterapkan pada KUHPerdota, asas ini asalnya dari BBuegerlijk Wetboek Belanda. Untuk yang

⁶ Lastuti Abubakar and Tri Handayani, *TELAAH YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM AKTIVITAS PERBANKAN INDONESIA* (Open Science Framework, 22 October 2017) <<https://doi.org/10.31219/osf.io/acxqu>>.

⁷ Herdina, Ari. (2021), “Kajian Yuridis Perkembangan Hukum Perbankan Di Indonesia.” *Jurnal Justisia*, Hal 11.

⁸ Tyas, Anindya, ‘Tyas, Anindya. (2020) “Transaksi Perbankan Syariah Terkait Hukum Perikatan.” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol 2, Hal 16’, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 2 (2020), Hal 16.

⁹ Lastuti Abubakar and Tri Handayani, ‘PERKEMBANGAN TRANSAKSI PERBANKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBARUAN HUKUM PERDATA INDONESIA’, 1 (2017).

kedua *civil law* merupakan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan sistem ini sama dengan sistem hukum yang diberlakukan di Belanda, dalam hal ini Indonesia dapat menetapkan agar sistem hukum belanda dijadikan sebagai referensi dalam pembaharuan karena sumber utama hukum di Belanda adalah perundang-undangan.¹⁰

Pendapat dari penulis mendefinisikan benda merupakan suatu hal yang memiliki manfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan juga memiliki nilai ekonomi. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi definisi benda harus sesuai dengan ada tujuan dari pembangunan nasional, disini definisi benda menjadi sarana eksploitasi dan munculah kehancuran mulai dari alam hingga manusianya juga secara terus menerus, ini tidak boleh dibiarkan. Maka hukum berperan untuk melakukan pembaharuan tapi juga tetap memperhatikan kamanan dan juga ketertiban tanpa membuat kasus baru. Model kodifikasi parsial merupakan model yang memungkinkan terlihat sebagai model yang cocok untuk pembaharuan hukum yang ada di Indonesia. Seperti pembaharuan yang sudah terjadi pada Buku 2 Tentang Benda, perhatian yang khusus terhadap hak kebendaan seperti memberikan jaminan yang kuat contohnya pada UU Fidusia, UU Resi Gudang dan juga UU Hak Tanggungan.¹¹

Dalam bidang hukum yang mengatur atas jaminan dibutuhkannya pelengkap yaitu kodifikasi parsial yang didalamnya terkandung bisang hukum jaminan. *Lex generale* memang belum dimiliki oleh jaminan hukum yang ada di Indonesia. Bukan hanya pada jaminan nasional melainkan pada bidang hukum lainnya juga harus diperhatikan juga pembaharuannya yaitu contohnya sebagai berikut :¹²

- a. Hukum perdata adalah komponen dari sistem hukum nasional, sumbernya hukumnya yaitu harus tetap pada UUD 195 dan Pancasila, kemudian peraturan perundang-undangan, sebagai sumber hukum lainnya adalah Hukum kebiasaan dan yurisprudensi. Maka dari itu, perubahan kebiasaan didalam praktik bisnis, dan juga sektor jasa keuangan, dapat membantu dalam kebaharuan hukum benda dan juga hukum perikatan untuk menjadi kelompok dalam hukum perdata di Indonesia.
- b. Pendefinisian dari hukum perdata nasional, tak hanya pada kaidah dan norma saja tetapi pada proses dalam mewujudkannya juga. Integrasi diantara pembentuk hukum, badan dan juga warganya dalam dunia usaha merupakan topic pembicaraan pada pembaharuan hukum perdata.
- c. Pendekatan multidisipliner yang bersifat transnasional merupakan pendekatan yang digunakan untuk membantu perubahan hukum perdata dikhususkan pada Buku 2 Tentang Benda kemudian Buku 3 Tentang Perikatan. Pendekatan pada bidang lain seperti bidang ekonomi perlu dipertimbangkan untuk membantu permbaharuan perdata nasional agar kegiatan yang dilakukan menjadi lebih efisien , dan teratur. Sumber dari pemebentukan hukum perdata nasional bisa berasal dari organisasi dunia yang menciptakan dasar hukum yang harus dipatuhi yang diikuti oleh Indonesia.¹³
- d. Pembentukan hukum perdata nasional dengan digunakannya prinsip syariah dalam berbagai kegiatan bisnis yaitu dualisme hukum ekonomi dan hukum adat merupakan bagiannya juga. Karena berbagai kegiatan yang menegdepankan prinsip syariah yang menyebabkan adanya perbedaan arti, maka penggunaan akad dan juga objek akad harus segera dipisahkan saja dalam pembentukan hukum. Prinsip syariah memang terpisah dari

¹⁰ Safitri, Hasna,. (2019) “Dinamika Pembaharuan Hukum Islam.” *Jurnal Justicia* Vol 1, Hal 6.

¹¹ Hapsari Dewi. (2020) “Perlindungan Nasabah Perbankan.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol 3 ,Hal 20.

¹² Dr Budiman Ginting, ‘Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia Pembaharuan terhadap Hukum Perdata di Indonesia’.

¹³ Umar, Jaedi. (2021) “Inovasi Produk Transaksi Perbankan Di Indonesia.”, *Jurnal Pembaharuan Hukum Islam*, Vol 2 Hal 8.

KUHPerdata dan mengacu pada aturan dibidang perbankan, menyebabkan terpisahnya UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah.

4. KESIMPULAN

Kontribusi yang diberikan adanya perkembangan transaksi dan transaksi objek berdampak positif terhadap pengembangan hukum perdata, pada khususnya Buku 2 dan juga Buku 3 KUHPerdata. Agar kegiatan ekonomi dan bisnis dapat berdiri kokoh harus ada landasan yang kuat , maka dari itu harus adanya pembaharuan hukum perdata untuk memberikan ;kebutuhan perkembangan transaksi dan objek transaksi.

Tumpuan utama ialah Pancasila dan UUD 1945 tetapi bagi perkembangan transaksi dan objek transaksi tetap harus dilakukan pembaharuan hukum perdata nasional yang biasanya mengadopsi aturan regional dan global. Agar dapat mrmbuat regulasi khusus pada hukum benda dan hukum Perikatan Nasional maka dilakukannya pembaharuan hukum perdata Indonesia yang mendapat referensi dari sitem hukum Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani, 'PERKEMBANGAN TRANSAKSI PERBANKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBARUAN HUKUM PERDATA INDONESIA', 1 (2017)

———, *TELAAH YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM AKTIVITAS PERBANKAN INDONESIA* (Open Science Framework, 22 October 2017) <<https://doi.org/10.31219/osf.io/acxqu>>

Anton, hadikusumo, 'Anton, Hadikusumo. (2019) "Perlindungan Nasabah Pengguna CRM." Jurnal Justicia Vol 2, Hal 9', *Jurnal Justicia*, Vol 2 (2019), Hal 9

Ginting, Dr Budiman, 'Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia Pembaharuan terhadap Hukum Perdata di Indonesia'

Hadikusuma, Mochtar, 'Hadikusuma, Mochtar, (2018), Konsepkonsep Hukum Dalam Pembangunan, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Hal 21', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang*, 2018, Hal 21

Hapsari Dewi, 'Hapsari Dewi. (2020) "Perlindungan Nasabah Perbankan." Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol 3, Hal 20', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol 3 (2020), Hal 20

Herdina, Ari, 'Herdina, Ari. (2021), "Kajian Yuridis Perkembangan Hukum Perbankan Di Indonesia."Jurnal Justisia,Hal 11', *Jurnal Justisia*, 2021, Hal 11

Ilham, Muhammad, 'Ilham, Muhammad, (2020), IAnalisa Kesepakatan Integration Framework Terkait Perkembangan Hukum, Jurnal Justisia, Vol.2, Nomor 1, Hal 9', *Jurnal Justisia*, Nomor 1, Vol.2 (2020), Hal 9

Malik Adam, 'Malik Adam, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'Ah Prespektif Hukum Islam", , Jurnal Al Mukaromah, 11, 2019.', *Jurnal Al Mukaromah*, 11 (2019)

Safitri, Hasna, 'Safitri, Hasna. (2019) "Dinamika Pembaharuan Hukum Islam." Jurnal Justicia Vol 1, Hal 6', *Jurnal Justicia*, Vol 1 (2019), Hal 6

Sotanto Ahmad, 'Sotanto, Ahmad. (2018) "Pembaharuan Hukum Perikatan Terkait Pemenuhan Perjanjian." Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Vol 1, Hal 17', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol 1 (2018), Hal 17

Tyas, Anindya, 'Tyas, Anindya. (2020) "Transaksi Perbankan Syariah Terkait Hukum Perikatan." Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol 2, Hal 16', *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 2 (2020), Hal 16

Umar, Jaedi, 'Umar, Jaedi. (2021) "Inovasi Produk Transaksi Perbankan Di Indonesia." Jurnal Pembaharuan Hukum Islam Vol 2, Hal 8', *Jurnal Pembaharuan Hukum Islam*, Vol 2 (2021), Hal 8